

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor – Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta merupakan kota yang dijuluki sebagai kota pelajar karena kualitas pendidikan di kota ini menjadi salah satu yang terbaik sehingga banyak pelajar berdatangan dari berbagai kota untuk mengenyam pendidikan di kota ini. Ternyata hal ini juga memberikan dampak terhadap tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak cukup tinggi khususnya tindak pidana penganiayaan. Berikut merupakan beberapa contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta :

1. Kasus DEP (13 Tahun).¹

- Kronologis DEP

Sebelum kejadian ini DEP berteman dekat dan duduk sebangku dengan korban di SD Muhammadiyah Notoprajan Yogyakarta. Selasa, 29 Januari 2013 sekira pukul 09.30 WIB sewaktu sedang pelajaran agama saat itu kelas dalam kondisi sangat ramai. Korban yang saat itu duduk dibangku belakang bersebelahan dengan DEP tidak bisa mendengar mata pelajaran yang disampaikan oleh guru berencana pindah tempat duduk agak ke depan agar bisa lebih jelas.

¹ Data diambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan A/N : DEP yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta dengan Nomor Register Litmas : A2/46/Lit/PN/A/III/2013

Rencana tersebut tidak disetujui oleh DEP namun korban tetap berencana pindah tempat duduk. Hal itulah yang memancing amarah DEP. Selanjutnya DEP menarik tangan korban dibawa ke pojok kelas dibelakang pintu, lalu kepalanya dibenturkan ke pintu dan ke tembok kelas serta dipukul dengan tangan kosong. Setelah kejadian tersebut kepala korban terasa pusing. Sekira pukul 10.00 WIB saat jam istirahat korban minta ijin pulang karena sakit. Selanjutnya korban diantar pulang oleh DEP dan temannya.

Siang harinya karena masih tetap merasa pusing korban diantar oleh orang tuanya periksa ke RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Setelah dilakukan CT Scant diketahui bahwa korban mengalami cedera kepala ringan dan harus dirawat inap selama 3 hari. Atas kejadian tersebut DEP dilaporkan oleh kakak korban ke Polresta Yogyakarta.

- Riwayat Hidup DEP

DEP merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Pertumbuhan mental dan sosial DEP tidak dapat berkembang dengan baik sesuai perkembangan usianya karena dampak dari perceraian orang tuanya sewaktu DEP berusia 3 tahun. DEP kehilangan sosok ayah yang dapat menjadi panutan. DEP cenderung menjadi pribadi yang tempramen dan emosional. Saat peristiwa tersebut terjadi DEP di kelas VI. Sebenarnya DEP sendiri pernah tidak naik kelas 2 kali sewaktu kelas III dan IV.

Semenjak perceraian orang tuanya DEP mendapatkan pendidikan dan kasih sayang dari kakek dan neneknya dari pihak ibu karena ibunya terlalu sibuk

bekerja mencari nafkah. Namun semenjak 3 tahun yang lalu, kakek DEP sakit stroke sehingga perhatian terhadap DEP menjadi berkurang, DEP cenderung mencari perhatian di luar rumah serta berubah menjadi pribadi yang temperamental dan susah diatur.

- Analisis

Pada kasus ini faktor yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut antara lain secara psikologis usia DEP masih muda sehingga kepribadiannya masih labil dan tidak bisa berfikir jauh tentang akibat dari perbuatannya, pengaruh lingkungan pergaulan, tidak bisa mengendalikan emosi, kurangnya bimbingan, pengawasan dan perhatian langsung dari orang tua, serta rendahnya landasan iman.

2. Kasus SS (14 Tahun).²

- Kronologis SS

Pada hari Jum'at, 22 Agustus 2014 Sekira Pukul 17.30 WIB SS bertemu dengan korban sedang membonceng sepeda motor bersama N. Kemudian dipanggil oleh SS dengan berkata "Heh Dit ngopo kowe wingi arep mbacok sirahku?" Kemudian korban menjawab "Weh sopo le arep mbacok sirahmu?" SS bilang "Aku ki diomongi Fani, nek kowe arep mbacok sirahku. Fani diomongi karo Irfan jare yen kowe arep mbacok sirahku". Kemudian korban menjawab lagi "Weh aku ra ngomong ngono kuwi kok, wong aku ki biyen ditakoni koncoku, Dit

² Data diambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan A/N : SS yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta dengan Nomor Register Litmas : A2/75/Lit/PN/A/IX/2014

kowe wani ora mbacok sirahe Sendy terus aku ngomong yo wani yen aku ora salah”. Setelah SS dan korban berada di barat SD Kanisius Pugeran, antara SS dan korban saling menantang. SS memukul korban sebanyak empat kali menggunakan keling mengenai bagian lengan kiri dan berhasil ditangkis. Kemudian memukul pelipis kiri korban hingga robek lalu memukul lagi mengenai lengan kiri atas. Saat itu mereka sempat dipisah oleh saksi (Nico) kemudian SS pergi ke arah timur, namun belum jauh kembali lagi menghampiri korban untuk mencari jam tangan yang jatuh sambil berkata pada korban untuk meminta maaf namun korban tidak mau memaafkan dan membalas memukul beberapa kali mengenai kepala hingga memar.

- Riwayat Hidup SS

SS merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Pada saat kejadian SS saat itu duduk di kelas 8 SMP Negeri Sewon Bantul. SS diasuh dan dididik langsung oleh kedua orang tua dengan penuh kasih sayang serta mendapatkan perhatian dan bimbingan sesuai kemampuannya. Hubungan sosial keluarga SS dengan lingkungan masyarakat dapat berjalan dengan wajar, mereka bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan di masyarakat melalui kegiatan arisan, gotong royong, hajatan maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya.

- Analisis

Pada kasus ini faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah karena secara psikologis usia SS masih relatif muda sehingga

kepribadiannya masih labil dan belum bisa berfikir jauh akibat dari perbuatannya. SS belum menjalankan ibadah agamanya dengan sungguh – sungguh sehingga kurang memiliki kontrol terhadap perilakunya. Kemudian faktor keluarga yang kurang maksimal dalam mengawasi perilaku SS di luar rumah.

3. Kasus HAT (17 Tahun).³

- Kronologis HAT

Pada hari Rabu, 01 Oktober 2014 sekiranya pukul 14.00 WIB saat HAT pulang sekolah, teman-temannya mengajak melihat futsal di Amongrogo. HAT menuruti ajakan itu, walaupun sebenarnya saat itu HAT kurang berminat. HAT kemudian janjian dengan temannya yang bernama R (18 tahun) akan menjemput ke rumah. Sebelum berangkat HAT mengambil sebilah golok dengan maksud untuk berjaga-jaga dari serangan orang tidak dikenal karena HAT sudah berulang kali diusili bahkan pernah dipukuli oleh orang yang tidak dikenal tanpa alasan yang jelas. Disamping itu HAT juga sudah sepakat dengan R ingin membalas dendam terhadap orang – orang yang pernah memukuli mereka.

Karena dari awal sudah kurang berminat maka saat sampai di rumah R sudah agak terlambat, diperkirakan pertandingan futsalnya sudah hampir selesai. Sekira pukul 19.30 WIB HAT dan R kemudian pergi dengan berboncengan, posisi R yang memboncengkan tujuannya ke warung burjo di daerah Keparakan Yogyakarta. setelah sampai di warung burjo, HAT minum dan makan camilan. HAT kemudian mendapat BBM dari temannya untuk kumpul di depan

³ Data diambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan A/N : HAT yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta dengan Nomor Register Litmas : A2/81/Lit/PN/A/X/2014

sekolahnya. Ketika sudah sampai di sekolah, di tempat itu sudah berkumpul teman-teman HAT sekitar 6 – 8 sepeda motor. Di depan rombongan HAT kemudian menceritakan pengalaman pernah dipukuli orang tak dikenal berikut ciri-cirinya dan berbiat ingin membalas dendam.

Pimpinan rombongan kemudian mengajak berangkat, HAT tidak tahu tujuan mau kemana hanya mengikuti kemana mereka pergi, rute perjalanan mereka diantaranya melewati perempatan Ngabean kearah timur melewati Jl. Ahmad Dahlan ke timur sampai Jl. Senopati tepatnya di depan kantor pos tiba – tiba melintas dua orang berboncengan sepeda motor. Tiba-tiba salah seorang dari rombongan menunjuk dua yang tengah berboncengan tadi sambil berteriak : “itu...itu...!!!”, mendengar itu R secara spontan melajukan motornya mendekati korban dan memepetnya dengan posisi di sebelah kanan. HAT yang sudah memuncak emosinya dan masih dalam posisi membonceng kemudian mengayunkan golok dengan sepenuh tenaga dan mengenai pergelangan tangan sebelah kanan pengendara sepeda motor yang berada di depan. R dan HAT kemudian melarikan sepeda motornya ke arah timur di Jl. Senopati hingga di depan Taman Pintar. Di depan Taman Pintar melintas dua orang berboncengan, melihat itu HAT bersama R kembali melakukan aksinya seperti korban I, hingga total telah jatuh dua korban. Setelah itu mereka melarikan diri ke arah timur sebelum perempatan Gondomanan belok kiri melewati Taman Budaya arah ke Toko Progo kemudian belok kiri ke Jl. Mataram. Ketika sampai di lampu merah di depan Hotel Melia Purosani, tiba-tiba mereka ditangkap dari belakang oleh

petugas URC (Unit Reaksi Cepat) Polresta Yogyakarta atas informasi dari Polantas berdasarkan laporan dari teman korban.

Akhirnya HAT bersama R menjalani pemeriksaan secara intensif di Polresta Yogyakarta sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Karena R sudah berumur 18 tahun maka dikategorikan dewasa dan dalam perkara ini penyidikannya terpisah dengan HAT.

- Riwayat Hidup HAT

HAT adalah anak kedua dari dua bersaudara. Saat ini HAT merupakan siswa aktif SMA Budi Luhur Yogyakarta dan sekarang duduk di kelas 11 IPS. Kedua orang tua HAT bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan yang cukup memadai. HAT tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang cukup mampu, segala kebutuhannya selalu terpenuhi, hal ini menyebabkan HAT merasa apa yang selalu menjadi keinginannya bisa tercapai namun kenyataannya semuanya di luar perkiraan yang berakibat HAT memendam kekecewaan yang berkepanjangan. Seperti ketika HAT menginginkan sekolah di SMPN 8 seperti kakaknya namun ternyata tidak diterima dan masuk ke sekolah lain yaitu SMPN 2. Setelah dijalani ternyata tidak betah. Selain itu HAT juga mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang yang tidak dikenal seperti : dipalak, dipukuli, dsb. Hal tersebut ternyata terpendam dan memupuk dalam hati HAT yang menimbulkan dendam dan suatu saat ingin membalas dendam dan sakit hati yang selama ini ditahannya yang pada akhirnya terlampiaskan dengan pembacokan yang telah dilakukannya.

- Analisis

Pada kasus HAT ini faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah faktor pengaruh dari latar belakang kehidupan sosial dan lingkungan pergaulan. HAT mempunyai kekecewaan yang berkepanjangan dan mempunyai dendam terhadap orang-orang tidak dikenal yang memalak, memukul dsb. Faktor lain yang cukup berpengaruh adalah HAT membutuhkan teman untuk berbagi masalah yang ada pada dirinya dan itu HAT dapatkan pada kelompok gengnya.

4. Kasus RRN (17 Tahun).⁴

- Kronologis RRN

Tindak pidana ini dilakukan RRN pada hari Rabu, 31 Desember 2014 sekira Pukul 23.00 WIB di Jl. H. Agus Salim tepatnya di depan SD Muhammadiyah, Notoprajan, Yogyakarta. Awal mula kejadian, sekira pukul 22.00 WIB RRN dihapiri oleh temannya untuk pergi ke alun-alun utara menyaksikan pergantian tahun baru. Sambil menunggu waktu RRN nongkrong – nongkrong di pinggir Jl. H. Agus Salim yang tidak jauh dari rumahnya. Pada saat itu RRN menenggak minuman keras jenis Bir.

Sekira pukul 23.00 WIB RRN dan teman – temannya melihat rombongan remaja menaiki sepeda motor yang melintas di depannya. Mereka merasa ada

⁴ Data diambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan A/N : RRN yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta dengan Nomor Register Litmas : A2/01/Lit/PN/A/I/2015

salah satu anggota rombongan melempar batu ke arah RRN. Spontanitas RRN bersama teman-temannya masuk ke dalam kampung mengambil pedang sepanjang 40 cm di rumahnya, setelah itu mereka keluar lagi mencari rombongan motor tersebut yang menurut RRN berasal dari Geng Voster yang sedang mencarinya.

Saat keluar gang, RRN melihat korban bersama enam temannya sedang melintas berjalan kaki menuju alun-alun utara. Saat melihat rombongan tersebut dengan spontanitas RRN mengayunkan pedangnya satu kali ke arah korban yang kebetulan berjalan di barisan paling belakang mengenai kepala bagian kiri. Melihat korban terjatuh, RRN ditarik oleh temannya dan langsung berlari masuk kampung. Selanjutnya RRN keluar gang lagi masih membawa pedang lalu ditangkap oleh aparat kepolisian untuk diperiksa dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Riwayat Hidup RRN

RRN merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Saat ini RRN merupakan siswa kelas XI SMA Sultan Agung Yogyakarta sebelumnya RRN pindah dari SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta sampai naik kelas X. RRN merupakan anggota geng Respect yang bermusuhan dengan geng Voster dan pernah beberapa kali berkelahi namun karena tidak menimbulkan korban maka tidak dilaporkan pihak berwajib. Sejak duduk di bangku SMP RRN telah mengenal rokok dan mengkonsumsi minuman keras hingga sekarang. Sejak kecil RRN diasuh dengan kasih sayang dan semua keperluan maupun permintaan selalu terpenuhi. Namun

dalam hal pengawasan terhadap RRN di luar rumah kurang maksimal karena kesibukan orang tua dalam mencari nafkah, sehingga dengan sikap orang tua yang kurang perhatian membuat RRN sering bermain di luar rumah dan apabila dinasehati cenderung mengabaikan bahkan kurang menghargai orang tua nya.

- Analisis

Pada kasus RRN faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah faktor lingkungan pergaulan dan keluarga. Semenjak RRN bergabung dengan geng Respect, perilaku RRN kurang baik, suka nongkrong-nongkrong hingga larut malam dan mengkonsumsi minuman keras. Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat baik di lingkungan tempat tinggal maupun masyarakat luas. Keluarga dalam hal ini orang tua RRN terlalu sibuk dengan bekerja sehingga kurang maksimal dalam memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap RRN.

5. Kasus APS (17 Tahun).⁵

- Kronologis APS

Tindakan APS yang telah melukai wajah korban dengan cutter bermula pada kejadian di sekolah pada Rabu, 11 Februari 2015. Saat itu klien yang selesai praktikum mata pelajaran keramik bersama temannya akan memetik rambut yang ada di pekarangan sekolah, namun korban yang diketahui A.N. Yogma meneriaki APS dengan sebutan “Maling”, lalu APS yang mendengar perkataan itu

⁵ Data diambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan A/N : APS yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta dengan Nomor Register Litmas : A2/08/Lit/PN/A/II/2015

menimpali dengan kata “Ngopo?”, tetapi korban pada saat itu malah mendekati APS dan hampir terjadi perkelahian tetapi dileraikan oleh seorang siswi sehingga perkelahian tidak terjadi.

Pada saat kegiatan belajar mengajar, APS menyuruh temannya untuk meminta nomor HP milik korban. Dan pada malam hari sekira pukul 20.30 WIB APS mengirim SMS kepada korban hingga dicapai kesepakatan untuk bertemu dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah di depan SMP BOPKRI I. APS berangkat dari rumah bersama kakak dan pacar kakaknya. Kemudian di jembatan mereka bertemu teman-temannya sehingga mereka bersama-sama menemui korban di depan SMP BOPKRI I.

APS dan teman-temannya menunggu di depan warung bubur kacang hijau di dekat SMP BOPKRI I. APS teringat memiliki cutter yang biasa digunakan untuk praktik / memotong keramik di sekolah yang disimpan di jok motornya kemudian ia menyimpan di dalam jaket yang dikenakannya. Tidak lama kemudian korban datang bersama kelima temannya. Ketika korban mendekat, kakak APS mengeluarkan bambu dan memukulnya ke kepala korban. Korban kemudian melepas helmnya dan akan dipukulkan kepada APS, kemudian APS merebut helm tersebut dan korban lari ke arah timur.

APS mengejar korban hingga terkejar dan menjegal kaki korban hingga terjatuh. Sesaat APS kalap dan melukai wajah korban dengan cutter. Saking emosinya, APS tidak ingat berapa kali menyayatkan cutter ke wajah korban.

- Riwayat Hidup APS

APS merupakan anak kedua dari empat bersaudara. APS dibesarkan dalam keluarga yang kurang harmonis. Orang tua APS sering bertengkar, bahkan ayah APS sering melakukan kekerasan fisik terhadap ibunya dihadapan anak-anaknya. Ayah APS yang selama ini berperan sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga, karena ibu APS tidak menjalankan fungsinya sebagai ibu yang mendidik dan mengurus rumah tangga. Pada saat kejadian APS duduk di kelas II jurusan keramik di SMK N 5 Yogyakarta. APS dikenal sebagai anak yang pendiam dan tidak pernah terbuka dengan sesama anggota keluarga. Ayah APS juga terlalu sibuk dalam bekerja sehingga komunikasi antara APS dan ayahnya sangat kurang. Sejak ibunya meninggalkan rumah, APS merasa kehilangan tempat untuk berbagi masalah, tetapi APS menyadari bahwa ibunya lebih baik pergi dari rumah karena APS merasa kasihan jika ibunya tetap tinggal di rumah hanya akan bertengkar dengan ayahnya. Meski kondisi keluarga APS tidak harmonis dan lingkungan pergaulan APS kurang positif, APS tidak terpengaruh untuk merokok ataupun minum alcohol. APS juga serius dalam belajar dan mengikuti praktikum dengan baik di sekolah. Namun kebiasaan buruknya yaitu APS kurang bisa mengendalikan amarah saat APS berada dalam kondisi yang dipojokkan.

- Analisis

Pada kasus ini faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah faktor pengaruh dari pertumbuhan dan perkembangan. APS

tumbuh dalam keluarga yang kurang harmonis, bahkan perilaku ayahnya yang suka menyakiti fisik ibu APS telah berperan dalam pembentukan mental dan kepribadian APS. Kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua mengakibatkan APS hidup bebas dengan lingkungan yang kurang positif. Kemudian faktor yang lain adalah usia APS yang saat ini masih dalam masa pubertas sehingga emosi APS sangat besar dan kurang bisa mengendalikan diri.

6. Kasus EBK (16 Tahun).⁶

- Kronologis EBK

Pada hari Senin, 8 Juni 2015, sekira pukul 21.30 WIB, EBK berada di rumahnya dan menerima pesan BBM dari Adi. Isi pesan BBM dari Adi mengabarkan bahwa EBK dicari Koko (korban). Selanjutnya klien ke XT Square untuk bertemu dengan Adi. Di tempat tersebut, EBK sempat bertemu dengan korban namun tidak sempat melakukan pembicaraan.

Selanjutnya EBK pulang, dan malam harinya nongkrong di angkringan depan foto kopi “sambas” bersama teman-temannya (Bolo, Juan, Bendol, ddk). Korban yang berada di tempat yang sama memanggil EBK. Korban menyuruh EBK agar tidak mengganggu adik korban. EBK merasa tidak mengenal adik korban dan tidak mengetahui apa permasalahannya. Kemudian korban mengajak berkelahi, dan EBK pun menyetujuinya. Selanjutnya ditentukan tempat untuk melakukan perkelahian, dan teman EBK yang bernama Bolo mengusulkan lokasi di lapangan Kestalan yang berada di lingkungan Puro Pakualaman. Selanjutnya

⁶ Data diambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan A/N : EBK yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta dengan Nomor Register Litmas : IA/39/Lit/DIV/VII/2015

mereka (EBK, korban, Yudi, Iyun, Bolo, Juan, Yoga, Bendol, teman Bendol yang tidak diketahui namanya) menuju lapangan Kestalan.

Di tengah lapangan, EBK dan korban siap berkelahi satu lawan satu, namun sebelum berkelahi, EBK dan korban membuat kesepakatan yaitu apabila jatuh dibangunkan dan tidak boleh dipukul, perkelahian dengan tangan kosong tanpa alat, tidak boleh melakukan visum, tidak boleh lapor polisi dan kalah-menang damai. Setelah diperoleh kesepakatan, EBK dan korban menuju ke tengah lapangan dan teman-teman EBK dan korban berada di sisi lapangan sebelah timur. Perkelahian pun dimulai, EBK terkena tendangan di bagian paha, EBK terjatuh namun masih dipukul oleh korban di bagian wajah. Pukulan kedua berhasil ditangkis EBK dan selanjutnya EBK memprotes kenapa masih dipukul padahal sudah terjatuh. Korban pun berhenti memukul dan membantu EBK bangun sambil meminta maaf. EBK meminta istirahat sebentar sebentar untuk minum dan perkelahian pun dilanjutkan kembali. Ketika akan menendang, EBK terpeleset dan jatuh. Korban pun memukul EBK sebanyak 3 kali di bagian muka, leher dan di bagian perut bawah. EBK mengambil batu yang terdekat dari posisinya dan melemparkannya ke bagian kepala dan muka korban.

Perkelahian belum selesai namun sudah keburu diketahui warga sekitar yang mengusir mereka. Selanjutnya EBK dan teman-temannya lari menyelamatkan diri. EBK pun pulang ke rumah. Hari berikutnya EBK masih berangkat sekolah dan pada siang harinya EBK mendapat kabar dari Yudi bahwa korban masuk rumah sakit dan sudah melapor ke kepolisian. Karena ketakutan, EBK melarikan diri ke Solo dengan menjual handphone seharga 200 ribu rupiah.

Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2015 EBK pulang ke rumah dan menyerahkan diri ke Polsek Pakualaman.

- Riwayat Hidup EBK

EBK merupakan anak pertama dari dua bersaudara. EBK ditinggal pergi oleh ayah kandungnya ketika usianya masih 40 hari dengan alasan akan mencari pekerjaan di Jakarta, sejak saat itu ayah kandung EBK tidak pernah pulang, sama sekali tidak melakukan komunikasi dengan ibunya. Kedua orang tua kandungnya resmi bercerai pada tahun 1999. EBK diasuh dan dibesarkan oleh ayah tiri dan ibu kandungnya. Perkembangan dan pertumbuhan EBK berjalan wajar sesuai dengan pertambahan usianya. EBK merupakan siswa aktif di SMA Perak Kotagede Yogyakarta. Selain sekolah formal ibu kandung EBK berusaha menanamkan pendidikan agama kepada EBK, namun selama ini EBK tidak menjalankan ibadah dengan baik. Sedangkan di dalam masyarakat EBK tidak aktif dalam kegiatan kepemudaan di lingkungan tempat tinggalnya dan lebih banyak bergaul dengan teman-teman dari luar kampung.

- Analisis

Pada kasus ini faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah faktor lingkungan pergaulan. EBK jarang bergaul dengan teman – teman sebaya di lingkungan rumahnya, namun lebih banyak melakukan aktivitas bersama teman – temannya dari luar kampung dan nongkrong. Faktor yang lainnya yaitu faktor pengaruh dari pertumbuhan fisik dan

perkembangan jiwa. Secara psikologis usia EBK masih relative muda, sehingga kepribadiannya masih labil dan belum bisa berfikir jauh akibat dari perbuatannya.

7. Kasus TM (16 Tahun).⁷

- Kronologis TM

Pada Hari Jum'at 18 September 2015 Pukul 11.00 WIB TM pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motor Vario warna Putih hitam milik saudara Paulus Raditya. Namun sebelum pulang TM berboncengan menuju warung burjo dekat kampus AA YKPN Jl. Gagak Rimang Klitren Yogyakarta untuk makan. Di warung burjo tersebut ternyata sudah ada temannya yang bernama Michel, mantan kakak kelas yang karena indiscipliner dikeluarkan oleh pihak sekolah, karena sebelumnya sudah membuat keributan dengan pihak Bosa tepatnya pada tanggal 9 September 2015 dan upaya damai dengan mempertemukan kedua pihak difasilitasi pihak sekolah dilaksanakan pada tanggal 16 September 2015. Nampaknya keadaan dilapangan lain, masih ada rasa permusuhan dalam diri TM. Setelah makan mereka berencana kembali ke sekolah, TM membekali diri dengan sebuah arit yang sebelumnya sudah disiapkan oleh saudara Michel berjaga diri.

Dalam perjalanan menjelang dekat sekolahnya, mereka bertemu dua orang siswa berseragam kemudian mereka dekati dan ditanya “*siswa ngendi koe?*” (siswa mana kamu?), “Bosa” jawab siswa tersebut, kemudian terjadi adu mulut. Selanjutnya terjadi kejar-kejaran dan TM mengeluarkan arit dan diacung-acungkan untuk mengancam korban. Korban sempat turun dari motor untuk

⁷ Data diambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan A/N : TM yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta dengan Nomor Register Litmas : IB/31/Lit/PN/A/IX/2015

mengambil batu guna mempersenjatai diri untuk melawan, sempat terjadi saling melempar. Karena kalah jumlah dan senjata akhirnya korban berusaha melarikan diri. Sampai di tempat kejadian tepatnya di pasar nangka masih di atas kendaraan mereka berkelahi kemudian mereka membacok ke arah kepala / leher korban. Korban secara naluriah berusaha menangkis dan merebut senjata lawan, namun akibatnya korban tersabet tangannya, dan TM juga terjatuh. Kemudian karena banyak didatangi orang, saudara Paulus melarikan diri dengan motornya sementara TM masih di tempat kejadian. Beberapa saat kemudian TM diamankan pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Riwayat Hidup TM

TM merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Pada awalnya TM mendapatkan perlakuan dan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya, namun sejak orang tuanya bercerai pengasuhannya menjadi timpang karena kehilangan salah satu panutan dan semua anaknya ikut dengan ibunya. Hal ini menjadikan ibunya berperan ganda yaitu sebagai kepala rumah tangga, mencari nafkah sekaligus sebagai ibu yang tugasnya memberikan kasih sayang, membimbing serta mengawasi tiga orang anak sementara ayahnya sejak bercerai tidak pernah lagi menemui apalagi memberi nafkah untuk anak-anaknya. TM saat ini merupakan siswa di SMA Bopkri 2 Yogyakarta, sebenarnya TM tidak termasuk anak yang bodoh, namun karena persoalan pribadinya yang rapuh akibat kehilangan figur panutan dari seorang ayah menjadikan TM kurang disiplin, tidak ada motivasi untuk berprestasi walaupun sebenarnya dia mampu. Di luar kegiatan

sekolah formal TM pernah menjadi putra altar dan aktifis di Muda Mudi Katholik (Mudika) di desanya. Namun selain itu ternyata TM mengikuti geng pelajar yang bernama RIB (Reformation in Boda) yang kegiatannya tidak jelas dan cenderung negatif yaitu berkelahi dengan kelompok lain atau mencari musuh.

- Analisis

Dalam kasus ini faktor dominan yang melatarbelakangi TM melakukan tindak pidana adalah faktor keluarga dan lingkungan pergaulan. Semenjak orang tua TM bercerai membuat TM kurang mendapatkan kasih sayang serta keteladanan dari orang tua terutama figur ayah sehingga menjadikan TM tidak terkontrol tindakannya, tidak ada orang yang disegani. Apalagi ibu TM sebagai orang tua tunggal (*single parent*) terlalu sibuk dengan pekerjaannya untuk mencari nafkah sehingga menjadikan ibu TM kurang maksimal dalam mengawasi keseharian TM terutama jika berada di luar rumah. Selain itu lingkungan pergaulan TM yang memiliki kebiasaan kurang bermanfaat tanpa tujuan yang jelas seperti kumpul dan nongkrong-nongkrong sehingga menjadikan TM pemberani karena ada teman yang melindungi sekaligus sebagai ajang membuktikan diri bahwa dirinya seorang pemberani serta sebagai rasa solidaritas antar teman.

8. Kasus PRP (16 Tahun).⁸

- Kronologis PRP

Pada hari Jum'at, 18 September 2015, sekira pukul 13.00 WIB PRP diminta oleh TM (satu masalah) untuk dantar kerumah temannya, namun batal karena sore hari PRP akan menonton latihan futsal di halaman sekolah. Kemudian PRP dan TM makan siang di warung di wilayah Langensari, melewati jalan di depan SMA Bopkri I. Ketika PRP sudah selesai makan dan keluar dari warung tiba – tiba M (drop out Boda), M membawa tas warna hitam yang ternyata berisi sabit. M menyuruh TM mengambil sabit dari dalam tas yang dibawanya sambil berkata “untuk jaga-jaga, nanti kita bertemu lagi di Boda”, lalu M pergi. Kemudian sabit tersebut oleh TM lalu diselipkan di dada dalam jaket yang di pakainya. Setelah itu PRP dan TM berniat kembali ke sekolah melewati Jl. Solo. PRP dari arah timur mengendarai sepeda motornya berboncengan dengan TM sedangkan korban dari arah selatan di boncengkan temannya menggunakan sepeda motor Vario warna hitam. Sesampai di depan Galeria atau beberapa meter setelah perempatan, PRP dipepet sambil ditanya oleh korban “anak mana?” PRP menjawab “Boda”. Korban saat itu berteriak “Bosa” langsung memepet, melempar sebuah batu ke arah PRP sambil memberi isyarat dengan tangan meminta dikejar / dilawan. PRP tidak mampu mengendalikan emosinya, merasa terpancing lalu mengejar korban. Sesampainya dibelokan parkir RS Bethesda PRP melihat TM mengeluarkan sabit dan diacungkan kearah korban. Akhirnya TM mengayun-ayunkan sabit dan PRP sebagai joki mengejar korban yang sedang

⁸ Data diambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan A/N : PRP yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta dengan Nomor Register Litmas : IA/54/Lit/DIV/A/IX/2015

melempar batu beberapa kali ke arahnya. Sesampainya di di Jl. Hadidarsono PRP terkena lemparan batu yang mengenai bagian atas lengan kanan dan sepeda motornya ditendang oleh korban, sehingga hilang keseimbangan dan TM terjatuh. Karena melihat ada polisi PRP dengan mengendarai sepeda motornya lari ke arah barat meninggalkan TM yang lari ke arah timur.

- Riwayat Hidup PRP

PRP merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Perkembangan PRP sejak kecil berlangsung dengan baik dan wajar. Dalam kesehariannya PRP menunjukkan sikap yang penurut dan tidak aneh – aneh. PRP mendapat perhatian, bimbingan, pengarahan dan kasih sayang penuh dari orang tuanya, ini ditunjukkan bahwa sejak kecil sudah beberapa kali bisa meraih kejuaraan dalam bidang olahraga. Pada saat kejadian PRP masih sebagai siswa aktif di SMA BOPKRI 2 Yogyakarta kelas 10 IPA 2. Selama ini PRP bisa mengikuti proses pembelajaran secara baik dan wajar, disamping itu juga mengikuti extra kurikuler bola basket dan aktif mengikuti kegiatan – kegiatan di sekolah. Orang tua PRP mulai pertengahan kelas 1 SMA diberi kebebasan berangkat dan pulang sekolah sendiri dengan mengendarai sepeda motor, hal ini berjalan baik. Namun setelah memasuki kelas dua SMA sering terlambat pulang dan membuat cemas orang tua, karena sepulang sekolah terlebih dahulu mengantar pulang temannya dan kadang makan-makan di warung.

- Analisis

Pada kasus ini faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah faktor emosi, PRP merasa emosi karena pada saat mengendarai sepeda motor dipepet sambil dilempar sebuah batu dan nada isyarat dari korban untuk diminta mengejar dan melawannya. Kemudian faktor tradisi permusuhan antar dua sekolah yang sudah berlangsung cukup lama.

9. Kasus MMA (17 Tahun).⁹

- Kronologis MMA

Pada hari Rabu 23 September 2015 sekira pukul 24.00 WIB, setelah selesai mengikuti takbiran malam Idul Adha, MMA bersama ayah minum wedang di warung angkringan dekat tempat tinggal. Selesai minum wedang ayah MMA pulang namun MMA masih bercengkerama bersama teman-teman se kampung. Saat itu MMA mendapat telepon dari temannya bernama AI dan kemudian MMA menuju rumah AI. Pada saat akan berangkat MMA mengambil pedang yang sudah lama disimpan di gudang belakang rumah kemudian pedang tersebut diselipkan di bagian dasbor. Setiba di sana AI mengatakan ingin meminjam uang kepada MMA kemudian MMA pergi untuk menemui TL temannya. Pada saat menuju rumah TL saat melewati pakualaman sempat diteriaki orang yang sedang duduk bergerombol namun MMA meneruskan perjalanannya sampai rumah TL. Kemudian setelah itu MMA kembali ke rumah

⁹ Data diambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan A/N : MMA yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta dengan Nomor Register Litmas : IA/50/Lit/DIV/X/2015

AI dan menceritakan saat menuju rumah TL diteriaki orang lalu mereka berboncengan pergi ke orang yang meneriaki. Sesampainya di pakualaman tempat orang duduk bergerombolan mereka melempar batu dan mengenai tembok rumah. Setelah melempar mereka dikejar orang yang menggunakan sepeda motor KLX, MMA melajukan sepeda motornya melewati RS Wirosaban, karena takut MMA menyuruh temannya menyabut pedang yang diselipkan di dasbor, namun kurang lebih 200 meter sepeda motor MMA menabrak pembatas jalan sehingga terjatuh. Pada saat terjatuh MMA sempat dipukul dan ditendang oleh pengendara motor KLX sedangkan temannya lari dan dikejar. Karena banyak warga yang datang menghampiri kejadian tersebut pengendara KLX langsung pergi. Selanjutnya MMA menuntun motornya untuk pulang. Sekira pukul 04.00 WIB MMA ditangkap polisi sektor Umbulharjo untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Riwayat Hidup MMA

MMA merupakan anak pertama dari pasangan Fatkhurozi dan Suswati. MMA Perkembangan MMA sejak kecil berlangsung dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan sikap layaknya anak dalam perkembangannya. Selain itu MMA tidak menunjukkan tingkah laku yang nakal dan lebih banyak pendiam. Mulai menginjak usia sekitar 16 tahun saat duduk di kelas XI SMK MMA mulai menunjukkan sikap yang tidak seperti biasanya pendiam namun sering keluar malam bersama teman – teman di luar lingkungan tempat tinggal dan pulang larut malam. Orang tua sangat memperhatikan pendidikan dan pergaulan MMA. Orang

tua juga memberikan pola asuh dengan memberi nasehat-nasehat untuk menjaga sikap dan berperilaku di masyarakat yakni dengan menyampaikan untuk bersikap sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Kedua orang tua sangat dekat dengan MMA dalam memberikan kasih sayang karena MMA merupakan anak tunggal, walaupun sibuk dengan pekerjaan orang tua selalu memperhatikan dan mengawasi pergaulannya.

- Analisis

Pada kasus ini faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah faktor keluarga dan lingkungan pergaulan. MMA terlahir sebagai anak tunggal. Pola asuh orang tua yang memberikan kasih sayang dan perhatian berlebihan sehingga MMA mengalami trauma psikologis (stress). Pasca trauma (stress) mengakibatkan MMA mencari lingkungan pergaulan sebagai pelarian mengatasi stress. Pergaulan yang tidak tepat mengakibatkan terjadinya perbuatan yang berdampak pada hukum.

Pada data yang diperoleh dari laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dengan Sembilan kasus sebagaimana telah di sampaikan di atas, dapat disimpulkan faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak antara lain

faktor lingkungan pergaulan, faktor keluarga dan faktor pengaruh dari pertumbuhan fisik dan pengembangan jiwa.¹⁰

Faktor lingkungan pergaulan dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Lingkungan pergaulan yang menyimpang memberikan dampak yang buruk bagi kepribadian anak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang itu bila dekat dengan tukang besi maka akan bau besi, bila dekat dengan penjual minyak wangi, maka akan ikut harum dan juga ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang itu akan berubah tergantung dengan siapa orang yang ditemuinya (teman) dan apa yang dia baca (buku). Teman sangat berperan dalam pengaruh kepribadian anak, jika anak yang pada dasarnya baik budi pekertinya tapi berteman dengan kumpulan-kumpulan teman yang tidak baik maka anak itu akan menjadi pudar kebaikannya, tetapi sebaliknya jika pada dasarnya kurang baik berteman dengan teman yang baik insyaallah anak itu akan menjadi baik.

Faktor keluarga juga menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di kota Yogyakarta. Keluarga sebagai madrasah utama sangatlah penting dalam penanaman pendidikan, moral dan agama bagi anak. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak akan memudahkan orang tua dalam mengawasi dan mengontrol anaknya. Sedangkan hubungan yang tidak baik dengan keluarga atau keluarga yang *broken home* menyebabkan kontrol keluarga terhadap anak sulit untuk dilakukan. Hal ini menyebabkan anak akan lebih senang untuk berkumpul dan menghabiskan waktu

¹⁰ Hasil dari Studi Dokumen berupa laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) Bapas Kelas I Yogyakarta

dengan teman-teman di lingkungan pergaulannya. Jika anak berada di lingkungan yang menyimpang maka kemungkinan anak akan melakukan penyimpangan juga akan tinggi.

Faktor pengaruh dari pertumbuhan fisik dan pengembangan jiwa, dalam hal ini pelaku merupakan anak - anak yang notabene belum mampu berfikir jauh atas tindakan yang dilakukannya. Kesadaran anak dalam menjalankan nilai – nilai agama juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Jika seseorang mempunyai landasan keimanan yang kuat maka akan menghindarkan dari perbuatan yang tidak baik karena bagaimanapun juga agama pasti selalu mengajarkan kebaikan.

Faktor – faktor di atas sesuai dengan teori kontrol sosial dimana seorang anak melakukan kejahatan didasarkan pada empat elemen yaitu *attachment*, *commitment*, *involvement* dan *beliefs*.

1. *Attachment* atau keterikatan dalam hal ini keterikatan atau kasih sayang dalam keluarga. Keterikatan antara anak dan keluarga yang tidak baik menyebabkan kasih sayang yang terjalin antara keduanya pasti juga tidak baik sehingga kontrol dari keluarga sulit dilakukan. Jika dikaitkan dengan kasus – kasus yang terjadi di Kota Yogyakarta, hubungan antara pelaku dan kedua orang tuanya berjalan tidak harmonis. Misalnya pada kasus DEP dan APS. Hubungan yang tidak baik antara DEP dan APS dengan orang tuanya menjadikan kontrol keluarga menjadi sulit dilakukan. Hal tersebut juga mengakibatkan anak mencari lingkungan pergaulan di luar rumah yang dianggap sebagai lingkungan yang lebih nyaman dibanding keluarganya.

2. *Commitment* atau keterikatan seseorang pada subsistem. Subsistem dalam hal ini ialah lingkup sekolah atau pekerjaan. Pada semua kasus yang diteliti di atas semuanya adalah siswa aktif di sekolah. Tentu semestinya semua pelaku mempunyai keterikatan dengan sekolah yang nantinya akan menghindari pelaku untuk melakukan penyimpangan. Namun dikarenakan faktor usia yang relatif muda sehingga terkadang tidak mampu mengontrol emosi dan berfikir panjang sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.
3. *Involvement* atau keterlibatan seseorang pada suatu organisasi atau aktivitas tertentu. Pada kasus yang diteliti kebanyakan pelaku tidak bergabung dalam suatu organisasi ataupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Hal ini menyebabkan banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh pelaku anak yang seharusnya dapat digunakan untuk melakukan hal – hal yang baik, sehingga kemungkinan anak melakukan kejahatan menjadi semakin besar. Jika anak mengikuti suatu organisasi atau kegiatan masyarakat lainnya maka kecil kemungkinannya anak mempunyai waktu melakukan kejahatan. Jadi, pada intinya semakin banyak waktu yang digunakan untuk melakukan hal – hal positif maka semakin berkurang anak melakukan penyimpangan.
4. *Beliefs* atau kepercayaan yaitu kepercayaan pada nilai-nilai moral yang ada. Dalam kasus ini yang menjadi pelaku adalah anak, meskipun ia mengetahui bahwa melakukan kekerasan terhadap orang lain hingga menyebabkan luka tidak dibenarkan menurut hukum yang ada tetapi kepercayaan akan hal itu sangatlah lemah sehingga faktor lingkungan pergaulan lebih berpengaruh dibanding kepercayaan terhadap hukum yang ada.

Apabila dilihat dari sudut pandang teori asosiasi diferensial dalam kasus ini beberapa anak melakukan tindak pidana penganiayaan dikarenakan faktor lingkungan pergaulan yang menyimpang. Keikutsertaannya dengan geng – geng membawa pengaruh buruk tersendiri bagi anak. Kebiasaan mencari musuh, tawuran, bentrok dengan geng lain menjadi agenda yang tidak terpisahkan dalam geng tersebut. Hal ini memberikan dampak tersendiri bagi anak menjadi bersifat keras dan mengedepankan emosi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kebiasaan kekerasan yang ada di geng tersebut juga memberikan pemahaman tersendiri kepada anak bagaimana cara, motif, alasan pembeda atau pendorong anak untuk melakukan tindak pidana penganiayaan. Seperti pada kasus TM dan RRN yang merupakan anggota geng, karena ada teman yang melindungi sehingga mereka merasa berani dan sekaligus sebagai ajang membuktikan bahwa dirinya sebagai seorang pemberani.

Faktor lain sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita tentang sebab – sebab terjadinya kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) baik motivasi intristik maupun motivasi ekstrinsik yang ditemukan juga ditemukan di Kota Yogyakarta. Faktor intristik yang ditemukan antara lain faktor intelegensia, faktor umur dan faktor jenis kelamin. Sedangkan faktor ekstrinsik yang ditemukan adalah faktor keluarga, faktor pendidikan dan faktor pergaulan anak.

Faktor intelegensia dalam hal ini merupakan kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui

bahwa anak umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dalam pencapaian hasil – hasil skolastik (prestasi sekolah rendah).¹¹

Faktor usia, dalam hal ini berhubungan dengan kemampuan berfikir, berbuat dan bertindak mengikuti norma – norma yang ada di masyarakat. Dari semua yang diteliti merupakan anak, hal ini menunjukkan bahwa anak belum dapat berfikir jauh atas akibat dari perbuatannya.

Faktor jenis kelamin dalam hal ini juga sangat mempengaruhi. Sebenarnya baik laki – laki atau perempuan semuanya berpotensi untuk melakukan kenakalan, tetapi karena perbedaan karakter membuat jenis kenakalannya pun berbeda. Jika dilihat dari kasus yang diteliti semuanya merupakan berjenis kelamin laki – laki.

Faktor keluarga, dalam hal ini keluarga merupakan lingkungan sosial terdekat untuk membesarkan mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali.¹² Faktor keluarga disini bisa karena kondisi *broken home* atau kedudukan anak dalam keluarga. Dari beberapa kasus yang diteliti terdapat keluarga yang *broken home* seperti kasus DEP, APS, EBK dan TM. Hal ini menyebabkan anak kehilangan sosok figur dan panutan bagi perkembangan hidupnya. Selain itu kedudukan anak dalam keluarga seperti kasus HAT yang merupakan anak tunggal sehingga anak terkesan dimanjakan sehingga merasa segala sesuatu keinginannya dapat terpenuhi.

Faktor pendidikan dalam hal ini adalah sekolah. Sekolah merupakan media atau perantara jiwa anak-anak dengan kata lain sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah

¹¹ Soetodjo, Wagianti, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 17

¹² *Ibid*, hlm. 20

laku (*character*).¹³ Suasana sekolah yang kondusif juga berperan dalam membentuk karakter anak sehingga tidak menimbulkan terjadinya kenakalan anak. Pada kasus PRP suasana sekolah disana mempunyai tradisi permusuhan dengan sekolah lain sehingga anak terlibat dalam lingkaran tersebut. Dalam hal ini peran guru sangat penting untuk memberikan pengawasan dan membentuk karakter anak yaitu dengan menanamkan nilai – nilai moral dan agama kepada anak karena bagaimanapun juga guru merupakan pengganti orang tua ketika di sekolah.

Faktor pergaulan anak dalam hal ini adalah teman – teman dekat anak merupakan faktor dominan dan mempunyai pengaruh besar, terutama disebabkan oleh konteks kulturalnya. Jika anak sudah memasuki lingkungan pergaulan yang menyimpang maka cenderung anak akan berperilaku sama. Seperti pada kasus TM dan RRN yang tergabung dalam geng dengan kebiasaan buruk seperti mencari musuh, tawuran, bentrok dengan geng lain membawa pengaruh sendiri pada anak sehingga terbiasa dengan hal – hal yang berbau kekerasan.

B. Praktek Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Kota Yogyakarta.

Pembaharuan sistem peradilan anak menjadi terobosan baru dalam paradigma hukum di Indonesia. Diberlakukannya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang -

¹³ *Ibid*, hlm. 22

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Undang - Undang Pengadilan Anak juga belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang - Undang baru, maka seyogyanya Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih baik dari pendahulunya.

Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diundangkan sejak 30 Juli 2012, namun mulai diberlakukan setelah 2 tahun sejak tanggal diundangkan.¹⁴ Berarti Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai diberlakukan pada tanggal 31 Juli 2014. Dalam penerapannya sendiri membutuhkan penyesuaian dan persiapan yang sangat matang bagi pemerintah, penegak hukum maupun pihak - pihak yang terkait karena cukup banyak perubahan yang dimuat dari Undang - Undang sebelumnya yaitu Undang - Undang Pengadilan Anak.

Pasal 16 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang - Undang tersebut. Untuk itu ketentuan-ketentuan umum selama proses penyidikan masih mengacu pada hukum acara yang berlaku dalam hal ini adalah KUHAP kecuali yang diatur khusus dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan - ketentuan khusus sebagai *Lex Specialis* pada proses penyidikan diatur dalam Pasal 26 - 29 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana

¹⁴ Lihat Pasal 108 Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012

Anak yaitu penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat telah berpengalaman sebagai penyidik; kemudian mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.¹⁵ Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.¹⁶ Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.¹⁷

Selain itu kekhususan juga terdapat pada penahanan terhadap pelaku anak dimana penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan selama dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua / wali tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Penahanan hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun penjara atau lebih.¹⁸

Pada prakteknya sendiri di Kota Yogyakarta dalam hal ini Polresta Yogyakarta dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan oleh

¹⁵ Lihat Pasal 26 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012

¹⁶ Lihat Pasal 27 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012

¹⁷ Lihat Pasal 29 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012

¹⁸ Lihat Pasal 32 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012

anak dilakukan dengan mengacu pada Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menggunakan beberapa ketentuan – ketentuan khusus.¹⁹

Kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kota Yogyakarta bisa berawal dari laporan yang kemudian ditindak lanjuti oleh penyidik kepolisian, ada juga yang tangkap tangan atau dalam hal ini polisi langsung menangkap pelaku ketika peristiwa tindak pidana penganiayaan itu terjadi dan diketahui oleh pihak kepolisian. Untuk kasus yang berawal dari laporan korban atau keluarga korban setelah didapat keterangan terduga adalah anak maka akan segera dilakukan pemanggilan terduga anak tersebut sebagai saksi terlebih dahulu. Setelah itu jika benar terduga anak tersebut adalah pelakunya berdasarkan bukti permulaan yang cukup maka ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini penangkapan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah dilakukan penangkapan maka penyidikan dimulai untuk meminta keterangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku.

Setelah proses penangkapan, segera dilakukan penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Penyidik dalam perkara anak telah ditetapkan dalam Pasal 26 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat telah berpengalaman sebagai penyidik; kemudian mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Brigadir Andi Pradita, penyidik di Satreskrim Polresta Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2015 Pukul 10.00 WIB di ruang Unit 1 Satreskrim Polresta Yogyakarta

serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Namun dalam hal tertentu, penyidik bisa merupakan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang – Undang yang berlaku. Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di daerah tersebut belum ada penunjukan penyidik anak.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai pembentukan unit di bawah Satuan Reserse Kriminal yang memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam Pasal 6 Peraturan tersebut dijelaskan mengenai lingkup tugas Unit PPA, yakni meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, masalah perlindungan anak selama proses penyidikan baik sebagai korban maupun tersangka, perlindungan pihak-pihak terkait seperti korban, saksi, keluarga dan teman, serta kasus-kasus lain yang pelakunya adalah perempuan dan anak. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berwenang menangani kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak adalah Unit PPA.

Namun pada prakteknya penyidikan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak di Satreskrim Polresta Yogyakarta bukan ditangani oleh Unit PPA melainkan oleh Unit 1 (Reserse Kriminal Umum) Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta yang juga merupakan penyidik bagi kasus tindak

pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Unit PPA di Satreskrim Polresta Yogyakarta dikhususkan menangani kasus yang pelaku atau korbannya adalah perempuan, sedangkan untuk kasus tindak pidana penganiayaan baik itu dilakukan oleh orang dewasa maupun anak apabila pelakunya laki-laki maka penyidikan dilakukan oleh Unit 1 (Resum).

Dalam proses pemeriksaan, tersangka anak didampingi oleh orang tua atau walinya. Pasal 27 Undang – Undang Sistem Peradilan Anak telah mewajibkan selama proses penyidikan (termasuk pada tahap pemeriksaan) penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.²⁰ Pada prakteknya, pertimbangan tersebut diminta setelah anak diperiksa oleh penyidik. Setelah proses pemeriksaan selesai kemudian penyidik meminta Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal ini Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta untuk melakukan penelitian atau observasi langsung terhadap riwayat hidup tersangka anak tersebut dan membuat laporan yang berisi rekomendasi kepada penyidik dalam menentukan kelanjutan proses hukum tersangka anak paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.²¹ Balai Pemasyarakatan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Divisi Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta sendiri merupakan satu-satunya Balai Pemasyarakatan yang berada di bawah Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY yang wilayah kerjanya

²⁰ Lihat Pasal 27 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012

²¹ Lihat Pasal 28 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012

meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Oleh karena itu penanganan kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kota Yogyakarta dilakukan oleh Bapas Kelas I Yogyakarta.

Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka anak tidak dilakukan penahanan. Pasal 32 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa :

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua / Wali dan / atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Dalam prakteknya sendiri khususnya di Polresta Yogyakarta tersangka anak tidak dilakukan penahanan selama ada jaminan dari orang tua atau wali bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana . Namun ada juga yang dilakukan penahanan jika rekomendasi penelitian dari BAPAS menghendaki untuk dilakukan penahanan, atau orang tua tidak mau menjamin dan membiarkan anaknya agar ditahan dengan alasan agar si anak bisa sadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini jika ada anak yang ditahan maka untuk

melindungi keamanan anak, penyidik menempatkannya di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Dinas Sosial yang berada di Beran, Sleman. Selama ditempatkan di PSBR, anak diberikan asupan moral dan rehabilitasi guna memberikan pemulihan kepada pribadi anak.

Salah satu hal yang membedakan pengaturan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang – Undang Pengadilan Anak adalah adanya upaya diversifikasi yang dilakukan oleh penegak hukum. Kewajiban penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi sebagai berikut :

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi”.

Diversifikasi dapat dilaksanakan terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam prakteknya di Polresta Yogyakarta diversifikasi dilakukan jika mendapatkan rekomendasi dari BAPAS yang menerangkan bahwa tersangka anak tersebut melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan tindak pidana tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Seperti contoh pada kasus TM, PRP dan MMA yang ditangani oleh Polresta Yogyakarta dilakukan proses diversifikasi karena memenuhi Pasal 7 ayat (2) tersebut.

Kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak dalam penanganannya di Polresta Yogyakarta sudah menggunakan konsep diversifikasi, tujuannya agar menghindarkan anak dari stigmatisasi yang lazimnya terjadi dalam proses pemidanaan anak melalui sistem peradilan pidana anak dan memberikan rasa tanggungjawab kepada pelaku tindak pidana.

Penerapan konsep diversifikasi pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

- Pasal 8

(1) Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua / Walinya, korban dan / atau orang tua / Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

(3) Proses Diversifikasi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

- Pasal 9

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan:

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur Anak;
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Penerapan konsep diversifikasi pada tingkat penyidikan untuk kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak masih terus diupayakan agar sesuai dengan pedoman diversifikasi dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses

yang dilakukan penyidik anak dalam menerapkan konsep diversifikasi sesuai dengan ketentuan Undang – Undang tersebut adalah sebagai berikut :

- Pasal 27

(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

(2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

- Pasal 28

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

- Pasal 29

(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

(2) Proses Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversifikasi.

(3) Dalam hal proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta Kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

(4) Dalam hal Diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Pada praktiknya, penerapan konsep diversifikasi dalam kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak di Polresta Yogyakarta yaitu dengan mendatangkan korban, pelaku, keluarga pelaku, keluarga korban, lembaga perlindungan anak serta ketua lingkungan setempat (RT, RW, Dukuh) untuk duduk bersama dan diberi ruang diversifikasi oleh Satreskrim. Tujuan pertemuan itu adalah untuk membicarakan apa yang diinginkan oleh pihak korban dan pelaku, dan setelah ada

kesepakatan dibuat surat pernyataan agar tidak hanya pihak polisi saja yang ikut andil dalam mengawasi perkembangan pelaku dan korban. Tetapi polisi juga meminta peran serta dari pihak lain seperti lembaga perlindungan anak maupun masyarakat dari mulai RT, RW, Dukuh dll. Surat pernyataan tersebut disaksikan bersama oleh pihak – pihak yang diundang oleh penyidik. Setelah mencapai kesepakatan maka dibuatlah berita acara diversi dan surat kesepakatan diversi kemudian dibuat surat pengantar untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar diberikan surat ketetapan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau diversi sehingga kasus tersebut dinyatakan selesai. Berdasarkan pada data contoh kasus yang dibahas diatas, proses diversi di tingkat penyidikan dilakukan pada kasus SS, EBK, PRP dan MMK.

Sesuai kewajiban penyidik mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Dengan adanya laporan yang masuk secara otomatis penyidik sudah wajib mengupayakan diversi. Tetapi jika upaya diversi tidak dikehendaki oleh pihak keluarga korban, maka penyelesaian perkara diteruskan dengan jalur hukum sampai tingkat pengadilan demi memperoleh kepastian hukum. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 13 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa proses proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal :

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Penerapan konsep diversi di Polresta Yogyakarta sendiri terkadang menemui hambatan. Diversi dianggap cenderung lebih berpihak dan berorientasi

kepada pelaku sehingga pihak korban seringkali menolak untuk dilakukan diversi. Bahkan pada prosesnya diversi terkadang tidak menemui titik temu atau kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga proses hukum tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Seperti pada contoh kasus PRP dimana pihak korban merasa keberatan apabila perkaranya diselesaikan secara diversi karena dinilai tidak memberikan efek jera dan agar tidak ada lagi korban – korban berikutnya.

Pada kasus yang melibatkan antara anak dengan anak, sebenarnya baik pelaku, saksi, maupun korban semuanya adalah korban. Anak yang menjadi pelaku pun tak luput dari lemahnya pengawasan orang tua atau sebelumnya anak pernah melihat atau mendapatkan perilaku tidak baik dari lingkungannya. Melihat sekilas ketentuan diversi yang terdapat dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih menitikberatkan perlindungan kepada pelaku. Hal ini disebabkan karena pelaku yang akan menjalani sanksi hukuman dan akan menghadapi beban psikis. Sebagaimana pihak penyidik mempertimbangkan bahwa anak yang menjadi pelaku merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Polresta Yogyakarta menjaga harkat dan martabat pelaku dengan memberikan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu Negara yang ikut dalam Konvensi Hak – Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*). Konvensi Hak – Hak Anak mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak, serta mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice*, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.²²

Meskipun penyidik memperhatikan kepentingan dan hak – hak pelaku, namun bukan berarti penyidik lepas tangan dalam memperhatikan kepentingan dan hak – hak korban. Dalam menangani korban, penyidik menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Keadilan itu berbunyi bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Menyadari semakin banyaknya permasalahan hidup sekarang ini, sepatutnya anak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya membenahi diri dan mengembangkan nilai – nilai positif untuk masa depan. Maka sasaran utamanya adalah menangani faktor – faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor–faktor kondusif yang dimaksud dalam hal ini antara lain berpusat pada masalah – masalah atau kondisi – kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan kejahatan. Pencegahan kejahatan menurut upaya ini didasarkan

²² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 230

pada penghapusan sebab – sebab dan kondisi – kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kota Yogyakarta sendiri ada upaya – upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta seperti memberikan sosialisasi yang dilakukan di sekolah – sekolah mengenai hukum dan akibat – akibat yang dapat ditimbulkan bila melanggar hukum. Sosialisasi ini berfungsi agar menumbuhkan kesadaran hukum kepada masyarakat khususnya pelajar yang notabene adalah anak. Selain itu juga Polresta Yogyakarta melakukan patroli keliling baik siang maupun malam hari untuk memberikan pengawasan dan ketika menemui segerombolan anak yang berkumpul maka polisi memberikan arahan agar membubarkan diri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari agar tidak terjadinya keributan yang dapat menimbulkan hal - hal yang negatif.²³

²³ Wawancara dengan Bapak Brigadir Andi Pradita, penyidik di Satreskrim Polresta Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2015 Pukul 11.00 WIB di ruang Unit 1 Satreskrim Polresta Yogyakarta